



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P ENETAPAN

NOMOR :522/ Pdt.P /2022 /PAJU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah Jakarta Utara menjatuhkan penetapan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Surtiningsih binti Tardjuki**, tempat tanggal lahir di Pemlaang, 20 Juni 1951,  
NIK.3172036006510002, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan  
Cibadak I No.34, RT.001 RW.008, Kelurahan Rawa Badak Utara,  
Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (No. Hp 081818257492).  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 7 Desember 2022 dibawah register nomor: 522/ Pdt.P /2022 /PAJU Yang kemudian dipertegas kembali didalam persidangan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 15 Juli 1950 **Tardjuki bin Tarwan dan Murtini binti Toyib** telah melangsungkan pernikahan dengan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Taman, Jawa Tengah;

Hal. 1 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2020/PAJU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan **Tardjuki bin Tarwan** dan **Murtini binti Toyib** yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Bapak Toyib sebagai ayah kandung **Murtini binti Toyib**. mengucapkan ijab dan qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Ratun dan Bapak Wasdi'in dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 5 (lima) rupiah dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan **Tardjuki bin Tarwan** dan **Murtini binti Toyib** dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  1. **Surtiningsih binti Tardjuki (P)** lahir di Pemlaang, 20 Juni 1951;
4. Bahwa **Tardjuki bin Tarwan** dan **Murtini binti Toyib** tidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan **Tardjuki bin Tarwan** berstatus Perjaka pada usia 15 tahun dan **Murtini binti Toyib** berstatus Gadis pada usia 17 tahun;
6. Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama **Murtini binti Toyib** telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 1984 berdasarkan Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor 256/1.776.121.201 tertanggal 07 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Ayah kandung Pemohon yang bernama **Tardjuki bin Tarwan** telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2005 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 918/Ds.010/V/2022 tertanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang Kecamatan Taman Kepala Desa Banjaran;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk dirinya sendiri dikarenakan tidak ada ahli waris lainnya kecuali dirinya sendiri;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Tardjuki bin Tarwan** dan **Murtini binti Toyib** dan tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 11 hal.

Salinan Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PAJU



9. Bahwa Pemohon dan Termohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan antara **Tardjuki bin Tarwan** dan **Murtini binti Toyib**;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Tardjuki bin Tarwan** dan **Murtini binti Toyib** yang dilaksanakan pada tahun 15 Juli 1950 di wilayah KUA Kecamatan Taman, Jawa Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Taman, Jawa Tengah untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan secara in person;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 3 dari 11 hal.  
Salinan Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PAJU



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK 3172036006510002 atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Utara, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon 3172-LT-13122022-0065 dikeluarkan oleh KA Sudin Dukcapil DKI Jakarta, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda bukti P-2.;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Tardjuki yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banjaran Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda bukti P-3
4. Foto copy Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor 256/I.776.121.301 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemakaman DKI Jakarta telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda bukti P-4
5. Foto coy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Nomor B.560/KUA.11.27.11/PW.01/VI 2022 tanggal 13 Juni 2022 yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-5

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. **Wakhyudi bin H Ibrahim** saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari ibu Pemohon yang bernama Murtini ;

Hal. 4 dari 11 hal.  
Salinan Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PAJU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ibu Pemohon adalah isteri sah bapak Tardjuki yang telah meninggal dunia yang saksi lupa tanggal nya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan keluarga antara bapak Tardjuki dengan ibu Murtini ;
- Bahwa selama ini tidak ada keberatan dari masyarakat tentang status dari bapak Tardjuki sebagai suami dari ibu Murtini ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengisbatkan pernikahannya karena pernikahan orang tua Pemohon dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah agar pernikahan orang tuanya tercatat pada pihak yang berwenang dan akan dipakai untuk keperluan administrasi lainnya;

2. **Wasidin bin Damir** , saksi mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Pemohon i ;
- Bahwa setahu saksi ibu Pemohon yang bernama Murtini adalah isteri sah bapak Tardjuki yang telah meninggal dunia yang saksi lupa tanggal nya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan keluarga antara bapak Tardjuki dengan ibu Murtini ;
- Bahwa selama ini tidak ada keberatan dari masyarakat tentang status dari bapak Tardjuki sebagai suami dari ibu Murtini ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengisbatkan pernikahannya karena pernikahan orang tua Pemohon dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah agar pernikahan orang tuanya tercatat pada pihak yang berwenang dan akan dipakai untuk keperluan administrasi lainnya

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 5 dari 11 hal.  
Salinan Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang yang beragama Islam maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah dibah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingganya menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan mana Para Pemohon telah hadir secara inperson dipersidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 126 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang Undang yang terakhir Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan pandangan dan saran tentang konsekwensi dari permohonannya akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar pernikahan orang tuanya dapat disahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1950

Hal. 6 dari 11 hal.  
Salinan Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PAJU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam, guna kepentingan mengurus buku nikah dan mengurus administrasi lainnya, sehingga permohonan Pemohon didasarkan kepada Pasal 7 angka 3 (tiga) huruf © dan (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat/bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P-1 hingga P-5 majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 hingga P-5 tersebut merupakan fotokopi dari aslinya yang aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi kode P-1, tersebut terbukti bahwa Para Pemohon tercatat sebagai Penduduk wilayah Kota Jakarta Utara dengan demikian menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa bukti P,2 terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Bapak Tardjuki dengan ibu Murtini bukti aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 membuktikan bapak Pemohon telah meninggal dunia pada 22 Nopember 20005 dan ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 1984 dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan demikian terbukti bahwa pernikahan orang tua Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1950 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman

Hal. 7 dari 11 hal.  
Salinan Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemalang, tidak atau belum tercatat pada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan menguatkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim dapat menerima keterangannya sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan Para Pemohon berikut keterangan tambahannya serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa orang tua Pemohon telah menikah di bawah tangan (siri) pada tanggal 15 Juli 1950 di wilayah Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa orang tua Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon ;
- Bahwa selama berumah tangga orang tua Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangganya orang tua Pemohon meskipun nikahnya belum tercatat pada pihak yang berwenang tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hidup bersamanya orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan pada tanggal 15 Juli 1950 di wilayah Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,

Hal. 8 dari 11 hal.

Salinan Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PAJU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan sah pernikahan orang tua Pemohon yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada tanggal 15 Juli 1950 ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan waktu melakukan pernikahan/perkawinannya orang tua Pemohon di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, guna memenuhi maksud pasal 34 ayat (1) dan (4) jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan wajib melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat terjadinya perkawinan setelah adanya penetapan Pengadilan dengan demikian maka Majelis hakim cukup alasan untuk menambahkan amar dalam penetapan ini dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku seta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 11 hal.  
Salinan Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PAJU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah perkawinan antara **Tardjuki bin Tarwan** dan **Murtini binti Toyib** yang dilaksanakan pada tahun 15 Juli 1950 di wilayah KUA Kecamatan Taman, Jawa Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Taman, Jawa Tengah untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil 1443 Awal Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amri, S.H , M.H dan **Drs. Muchammadun.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Windarti, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Amri, S.H , M.H**  
Hakim Anggota,

**Drs. Sohel, S.H.**

**Drs. Muchammadun**

Panitera Pengganti,

**Windarti , S.H..**

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 hal.  
Salinan Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PAJU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp.	125.000,00
- PNBP para Pemohon	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>260.000,00</b>

Hal. 11 dari 11 hal.  
Salinan Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PAJU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)